



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SALIM Alias AGUS BAND
2. Tempat lahir : Cinta Rakyat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB tanggal 09 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB tanggal 10 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS BAND terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pidana.
2. Menjatuhkan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS BAND dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als AGUS BAND, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban Muslimin Als Min baru selesai Patroli di kebun PT. Sengawi Sejati tepatnya di Afdeling III Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian terdakwa AGUS SALIM Als AGUS BAND memanggil saksi korban Muslimin Als Min dan berkata "BANG MIN SINILAH" kemudian saksi korban Muslimin Als Min mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung menumbuk mata sebelah kiri saksi korban Muslimin Als Min dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menumbuk muka saksi korban Muslimin Als Min dan mengenai hidung saksi korban Muslimin Als Min hingga mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban Muslimin Als Min dan terdakwa bergumul lalu leher saksi korban Muslimin Als Min di piting dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuk mata sebelah kanan saksi korban Muslimin Als Min. Akibat perbuatan saksi korban Muslimin Als Min tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Gebang Kecamatan Gebang Nomor : 198/VER/PUSK/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Muslimin yang di tanda tangani oleh Dr. Marlina Sinaga dengan hasil pemeriksaan :

Mata : luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran 5 (lima) Cm, luka gores pada kelopak mata sebelah kanan bawah dengan ukuran ½ Cm.
Hidung : luka lebam pada hidung dengan ukuran ½ Cm.
Tangan : luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) Cm.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muslimin Als Min** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 pukul 15.00 Wib di Dusun V Cinta Rakyat Afdeling III Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sewangi Sejati Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Muslimin Als Min
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik ketika saksi korban sedang duduk-duduk di Pringgan kampung, kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban mendatangi terdakwa lalu terdakwa langsung menumbuk saksi korban
 - Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa tersinggung, saksi korban melarang terdakwa untuk mengambil sawit diperkebunan tempat saksi korban bekerja
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri, luka gores pada kelopak mata sebelah kanan bawah, luka lebam pada hidung dan lecet pada punggung tangan sebelah kanan
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Iwan Suriadi Als Boy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 pukul 15.00 Wib di Dusun V Cinta Rakyat Afdeling III Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sewangi Sejati Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Muslimin Als Min
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik ketika korban sedang duduk-duduk di Pringgian kampung, kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban mendatangi terdakwa lalu terdakwa langsung menumbuk korban
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa tersinggung, saksi korban melarang terdakwa untuk mengambil sawit diperkebunan tempat saksi korban bekerja
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri, luka gores pada kelopak mata sebelah kanan bawah ,luka luka lebam pada hidung dan lecet pada punggung tangan sebelah kanan
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 pukul 15.00 Wib di Dusun V Cinta Rakyat Afdeling III Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sewangi Sejati Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muslimin Als Min
- Bahwa terdakwa tersinggung pada saksi korban karena saksi korban melarang terdakwa untuk mengambil sawit di perkebunan tempat korban bekerja
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 pukul 15.00 Wib di Dusun V Cinta Rakyat Afdeling III Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sewangi Sejati Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muslimin Als Min

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri, luka gores pada kelopak mata sebelah kanan bawah, luka lebam pada hidung dan lecet pada punggung tangan sebelah kanan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Gebang Kecamatan Gebang Nomor : 198/VER/PUSK/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Muslimin yang di tanda tangani oleh Dr. Marlina Sinaga dengan hasil pemeriksaan Mata : luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran 5 (lima) Cm, luka gores pada kelopak mata sebelah kanan bawah dengan ukuran ½ Cm. Hidung :luka lebam pada hidung dengan ukuran ½ Cm. Tangan : luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) Cm.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa AGUS SALIM Als AGUS BAND dan setelah identitas selengkapya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa AGUS SALIM Als AGUS BAND dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Bahwa terdakwa AGUS SALIM Als AGUS BAND, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Kemudian terdakwa AGUS SALIM Als AGUS BAND memanggil saksi korban Muslimin Als Min dan berkata "BANG MIN SINILAH" kemudian saksi korban Muslimin Als Min mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung menumbuk mata sebelah kiri saksi korban Muslimin Als Min dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menumbuk muka saksi korban Muslimin Als Min dan mengenai hidung saksi korban Muslimin Als Min hingga mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban Muslimin Als Min dan terdakwa bergumul lalu leher saksi korban Muslimin Als Min di piting dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menumbuk mata sebelah kanan saksi korban Muslimin Als Min. Akibat perbuatan saksi korban Muslimin Als Min tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum didapat hasil dari Et Repertum Puskesmas Gebang Kecamatan Gebang Nomor : 198/VER/PUSK/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Muslimin yang di tanda tangani oleh Dr. Marlina Sinaga dengan hasil pemeriksaan :

Mata : luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran 5 (lima) Cm, luka gores pada kelopak mata sebelah kanan bawah dengan ukuran ½ Cm.

Hidung: luka lebam pada hidung dengan ukuran ½ Cm.

Tangan: luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) Cm.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka terhadap saksi korban Muslimin Als Min

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS BAND terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.M.Hum , Safwanuddin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 514/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. A Dewi S.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktafianda G .S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.M.Hum

Aurora Quintina, S.H,MH.

Safwanuddin, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. A Dewi S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)